



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : MUH. TAKDIR ALIAS TA'DI BIN MAHMUD ;
Tempat lahir : Majene ;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Mei 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;
- Perpanjangan Kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016 ;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 52 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mjn, tanggal 5 Oktober 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mjn, tanggal 5 Oktober 2016, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. TAKDIR ALIAS TA'DI BIN MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ``tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. TAKDIR ALIAS TA'DI BIN MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Melaku penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri``, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subdidair

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. TAKDIR ALIAS TA'DI BIN MAHMUD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah jarum terbuat dari aluminium Voil rokok dan tusuk telinga ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna putih ;
- 1 (satu) sachet plastic bening kosong ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram ;
- 1 (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram ;
- 1 (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,06 gram ;
- 1 (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,05 gram ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SANTRI (diajukan dalam berkas terpisah) ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, selengkapnya sebagai berikut;

Primair

Bahwa **dia terdakwa MUH. TAKDIR alias TA'DI bin MAHMUD**, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya di pertigaan Kantor Lurah Labuang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa dihubungi melalui handphone oleh SANTRI (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1/2 gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di perbatasan Kabupaten Majene dan Kabupaten Polman dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pembungkus rokok lalu diletakkan oleh SANTRI di pinggir jalan kemudian SANTRI menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui handphone, setelah itu terdakwa pergi mengambil Narkotika yang telah ditunjuk oleh SANTRI kemudian terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) sachet dan untuk penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari SANTRI dan untuk

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan persachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengemas Narkotika tersebut ke dalam sachet plastik kosong yang sudah disiapkan terdakwa menjadi 6 (enam) sachet, 1 (satu) sachet sudah dipakai sendiri oleh terdakwa dan 1 (satu) sachet dijual kepada teman terdakwa bernama USMAN (belum tertangkap), kemudian saksi NUR ALAM dan saksi ANDI NURUL IMAN masing-masing anggota Polisi menerima informasi dari rekan Anggota ResNarkoba bahwa di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri di sebuah lorong sedang menunggu seseorang langsung ditangkap oleh saksi NUR ALAM dan saksi ANDI NURUL IMAN kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2407/NNF/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar, menyimpulkan bahwa **1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0423 gram milik MUH. TAKDIR alias TA'DI bin MAHMUD** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

Bahwa **dia terdakwa MUH. TAKDIR alias TA'DI bin MAHMUD**, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya di pertigaan Kantor Lurah Labuang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa dihubungi melalui handphone oleh SANTRI (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1/2 gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di perbatasan Kabupaten Majene dan Kabupaten Polman dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pembungkus rokok lalu diletakkan di pinggir jalan kemudian terdakwa pulang lalu 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dijual kepada USMAN (belum tertangkap) dan 1 (satu) sachet lagi digunakan oleh terdakwa namun sebelum digunakan terdakwa membuat alat yang terbuat dari botol aqua ukuran kecil setelah itu menyiapkan 2 (dua) buah pipet, kaca pirs, jarum terbuat dari tusuk telinga dan aluminium foil rokok dan korek gas, setelah alat bong tersebut jadi kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirs lalu kaca pirs tersebut dibakar menggunakan korek gas, setelah itu terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet melalui mulut dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung hingga Narkotika jenis sabu-sabu yang didalam pirs habis, lalu 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0423 gram yang sudah dipisahkan menjadi 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu-sabu disimpan terdakwa didalam saku celana yang digunakan dan saat terdakwa sedang berdiri di sebuah lorong langsung ditangkap oleh saksi NUR ALAM dan saksi ANDI NURUL IMAN

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anggota Polisi dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Majene untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2407/NNF/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar, menyimpulkan sebagai berikut **1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0423 gram milik terdakwa serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDI NURUL IMAM ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 02.30 wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat sehingga saksi dan rekan-rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat terdakwa keluar dari rumah sehingga saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa setelah kami memeriksa terdakwa dan ditemukan disaku celana milik terdakwa yang terdakwa kenakan saat itu berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dan dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudari Santri ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum terbuat dari aluminium Voil rokok dan tusuk telinga, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,06 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,05 gram dan (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi sempat menanyakan izin narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa melihat dari barang bukti sabu-sabu tersebut saksi merasa jika sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut supaya bias kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan terdakwa sebagai tukang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi NUR ALAM ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 02.30 wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat sehingga saksi dan rekan-rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat terdakwa keluar dari rumah sehingga saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa setelah kami memeriksa terdakwa dan ditemukan disaku celana milik terdakwa yang terdakwa kenakan saat itu berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dan dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudari Santri ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum terbuat dari aluminium Voil rokok dan tusuk telinga, 1 (satu) buah Hend Phone Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) sachet plastic bering kosong, 1 (satu) sachet plastick berisi kristal

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bering dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastick berisi kristal

bering dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastick berisi kristal

bering dengan berat Netto 0,06 gram, 1 (satu) sachet plastick berisi kristal

bering dengan berat Netto 0,05 gram dan (satu) lembar uang pecahan Rp.

50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi sempat menanyakan izin narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa melihat dari barang bukti sabu-sabu tersebut saksi merasa jika sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk diri sendir ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut supaya bias kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan terdakwa sebagai tukang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi HARIANI BINTI HAERUDDIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polisi karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 02.30 wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anggota Polisi datang kerumah saksi dan menanyakan bahwa terdakwa yakni suami dari saksi memiliki Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah setelah memberitahukan hal tersebut anggota polisi tersebut langsung mengeledah rumah saksi namun tidak menemukan narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terdakwa berupa 1 (satu) buah jarum terbuat dari aluminium Voil rokok dan tusuk telinga, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,06 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,05 gram dan (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi NURDN BIN MUSTAFA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polisi karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 02.30 wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi yang hendak keluar untuk membeli makanan, tiba-tiba ditenga jalan diberhentikan oleh Anggota polisi dan memperlihatkan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum terbuat dari aluminium Voil rokok dan tusuk telinga, 1 (satu) buah Hnd Phone Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,06 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,05 gram dan (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap yang dilakukan oleh Anggota Polisi karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 02.30 wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa saat terdakwa keluar dari rumah sehingga Anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa dan ditemukan disaku celana milik terdakwa yang terdakwa kenakan saat itu berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dan dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudari Santri ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum terbuat dari aluminium Voil rokok dan tusuk telinga, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,06 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,05 gram dan (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi sempat menanyakan izin narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa melihat dari barang bukti sabu-sabu tersebut saksi merasa jika sabu-sabu tersebut terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut supaya bias kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan terdakwa sebagai tukang ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar 10 tahun ;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. Lab : 2407 / NNF / VI / 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : 6398/2016/NNF dan 6399/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah jarum terbuat dari aluminium Voil rokok dan tusuk telinga ;
- 1 (satu) buah Hend PhoneSamsung Lipat warna putih ;
- 1 (satu) sachet plastic bening kosong ;
- 1 (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram ;
- 1 (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram ;
- 1 (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,06 gram ;
- 1 (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,05 gram ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 02.30 wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tepatnya di jalan raya terdakwa ditemukan didalam kantong celana berupa 1 (satu) buah jarum terbuat dari aluminium Voil rokok dan tusuk telinga, 1 (satu) buah Hend PhoneSamsung Lipat warna putih, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



- (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1
- (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1
- (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,06 gram, 1
- (satu) sachet plastick berisi kristal bening dengan berat Netto 0,05 gram dan
- (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Santri ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika memakai sabu-sabu itu dilarang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. Lab : 2407/NNF/VI/2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan sample yang dikirim dengan 6398/2016/NNF dan 6399/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai serta menggunakan sabu-sabu dan kepemilikan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum ;

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama MUH. TAKDIR ALIAS TA`DI BIN MAHMUD yang usianya telah dewasa yaitu 36 Tahun dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya ;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Bahwa berdasarkan syarat kecakapan yaitu mengenai usia dan keadaan jiwa seseorang, maka berdasarkan uraian diatas maka terdakwa telah memenuhi syarat tersebut sehingga secara *mutatis mutandis*, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” (*onrechtmatige*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika, selain itu terdakwa tidak bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan tidak pula menderita penyakit kronis sehingga tindakan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak” ;

Bahwa dengan demikian unsur “ Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ” telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika

Golongan 1 Bukan Tanaman ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 02.30 wita Anggota satuan Reserse Narkoba Polres majene dilorong pertigaan kantor lurah Labuang terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang baru terdakwa ambil dari SANTRI (DPO), dimana sabu-sabu tersebut berdasarkan keterangan terdakwa hanya di pakai oleh dirinya sendiri dan bukan untuk di jual dan terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu telah lama sebelum di tangkap. Olehnya itu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak terpenuhi ;

Bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" Tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini,

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HU yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. TAKDIR ALIAS TA'DI BIN MAHMUD adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, tepatnya di jalan raya terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Majene dan ditemukan 1 (satu) buah jarum terbuat dari aluminium Voil rokok dan tusuk telinga, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,06 gram, 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto 0,05 gram dan (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Santri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun karena tidak menimbulkan efek seperti tambah kuat ataupun kuat begadang sehingga Terdakwa masih merasa penasaran untuk menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. Lab : 2407 / NNF / VI / 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan sample yang dikirim dengan 6398/2016/NNF dan 6399/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk coba-coba saja karena masih penasaran ketika memakai sabu-sabu pertama kalinya dan Terdakwa menggunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 1 (satu) buah jarum terbuat dari aluminium foil rokok dan tusuk telinga, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong, adalah alat yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) buah sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram, 1 (satu) buah sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,06 gram, dan 1 (satu) buah sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,05 gram, barang bukti tersebut masih berkaitan dan digunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama SANTRI (diajukan dalam berkas terpisah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi menyangkut Narkotika jenis sabu-sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH. TAKDIR ALIAS TA'DI BIN MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. TAKDIR ALIAS TA'DI BIN MAHMUD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah jarum terbuat dari aluminium foil rokok dan tusuk telinga ;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram ;
- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,07 gram ;
- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,06 gram ;
- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,05 gram ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SATRI (diajukan dalam berkas terpisah) ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 oleh kami MUSTAJAB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOH. FAUZI SALAM, S.H., dan SAIFULHS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh MUKHTAR MURSID. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh SALDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MOH. FAUZI SALAM, S.H.

MUSTAJAB, S.H., M.H.

SAIFUL.HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUKHTAR MURSID. S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)